



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023 NOMOR 23

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,

dan...

- dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619)
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

34. Peraturan...

34. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Belanja.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pinjaman...

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 1.339.265.076.571,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 59.070.615.389,00 (*Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.398.335.691.960,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Sebesar Rp. 1.331.265.076.571,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*)
 - b. Berkurang Sebesar Rp. (1.522.222.132,00) (*Minus Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan sebesar Rp. 1.361.130.364.439,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Sebesar Rp. 1.336.765.076.571,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*)
 - b. Bertambah Sebesar Rp. 58.770.615.389,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*)

Jumlah...

Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Sebesar Rp. 1.395.535.691.960,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).

3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (*Delapan Miliar Rupiah*)
 - 2) Bertambah Sebesar Rp. 29.205.327.521,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*)Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Sebesar Rp. 37.205.327.521,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*)
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*)
 - 2) Bertambah sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga ratus juta Rupiah*)Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*)Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 34.405.327.521,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*)
- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*)

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Sebesar Rp. 82.797.566.710,00 (*Delapan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*)
 - 2) Berkurang Sebesar Rp. (1.392.464.132,00) (*Minus Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*)Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Sebesar Rp. 81.405.102.578,00 (*Delapan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Lima Juta Seratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*)
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Semula Sebesar Rp. 1.248.117.509.861,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*)
 - 2) Bertambah...

- 2) Bertambah Rp. 31.607.752.000,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*)

Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Sebesar Rp. 1.279.725.261.861,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 1) Semula Sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - 2) Berkurang Sebesar Rp. (350.000.000,00) (*Minus Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*)

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;

- 1) Semula Sebesar Rp. 21.607.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Rupiah*)
- 2) Bertambah Sebesar Rp. 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Sebesar Rp. 21.757.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah*)

- b. Retribusi daerah;

- 1) Semula Sebesar Rp. 2.461.649.600,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- 2) Berkurang Sebesar Rp. (174.142.500,00) (*Minus Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan Sebesar Rp. 2.287.507.100,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Seratus Rupiah*).

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan;

- 1) Semula Sebesar Rp. 4.600.000.000,00 (*Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*)
- 2) Bertambah Sebesar Rp. 545.471.831,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan setelah Perubahan Sebesar Rp. 5.145.471.831,00 (*Lima Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

d.Lain...

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- 1) Semula Sebesar Rp. 54.128.917.110,00 (*Lima Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*).
 - 2) Berkurang Sebesar Rp. (1.913.793.463,00) (*Minus Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan Sebesar Rp. 52.215.123.647,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*)

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

- 1) Semula Sebesar Rp. 1.153.672.425.000,00 (*Satu Triliun Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- 2) Bertambah Sebesar Rp. 31.607.752.000,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Sebesar Rp. 1.185.280.177.000,00 (*Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

b. Transfer Antar Daerah

- 1) Semula Sebesar Rp. 94.445.084.861,00 (*Sembilan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- 2) Bertambah Sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*)

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan sebesar Rp. 94.445.084.861,00 (*Sembilan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

- 1) Semula sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*)
- 2) Bertambah/Berkurang sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*)

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp.0,00 (*nol rupiah*)

b. Dana Darurat

- 1) Semula sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*)
- 2) Bertambah/Berkurang sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*)

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*)

c.Lain...

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - 2) Berkurang sebesar Rp. (350.000.000) (*Minus Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*)

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional;

- 1) Semula Sebesar Rp. 939.967.774.107,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Rupiah*).
- 2) Bertambah Sebesar Rp. 39.845.030.735,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).

Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan sebesar Rp. 979.812.804.842,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).

b. Belanja modal;

- 1) Semula Sebesar Rp. 101.219.052.464,00 (*Seratus Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- 2) Bertambah sebesar Rp. 19.527.509.889,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Jumlah Belanja modal setelah Perubahan sebesar Rp. 120.746.562.353,00 (*Seratus Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

c. Belanja Tidak Terduga;

- 1) Semula Sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*)
- 2) Berkurang Sebesar Rp. (2.500.000.000,00) (*Minus Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).

d. Belanja Transfer;

- 1) Semula Sebesar Rp. 292.078.250.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- 2) Bertambah Sebesar Rp. 1.898.074.765,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).

Jumlah...

Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Sebesar Rp. 293.976.324.765,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Sebesar Rp. 550.438.202.738,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
 - 2) Berkurang Sebesar Rp. (384.163.628,00) (*Minus Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Sebesar Rp. 550.054.039.110,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Miliar Lima Puluh Empat Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*)
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Sebesar Rp 345.744.986.201,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Satu Rupiah*).
 - 2) Bertambah sebesar Rp 39.497.726.231,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan sebesar Rp. 385.242.712.432,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*)
 - c. Belanja Bunga
 - 1) Semula Sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*)
 - 2) Bertambah/Berkurang Sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*)

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*)
 - d. Belanja Subsidi
 - 1) Semula sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*)
 - 2) Bertambah/Berkurang sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*)

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00 (*nol rupiah*)
 - e. Belanja Hibah
 - 1) Semula Sebesar Rp. 42.284.585.168,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*)
 - 2) Bertambah...

- 2) Bertambah Sebesar Rp. 2.126.468.132,00 (*Dua Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Sebesar Rp. 44.411.053.300,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Semula Sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*)

- 2) Berkurang Sebesar Rp. (1.395.000.000,00) (*Minus satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah*)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan sebesar Rp. 105.000.000,00 (*Seratus Lima Juta Rupiah*).

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

- 1) Semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
- 2) Bertambah/Berkurang sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp. 0,00 (nol rupiah)

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- 1) Semula Sebesar Rp. 22.008.683.568,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*)

- 2) Bertambah Rp. 9.707.806.801,00 (*Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah*)

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan Rp. 31.716.490.369,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*)

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

- 1) Semula Sebesar Rp. 15.735.546.280,00 (*Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*)

- 2) Bertambah sebesar Rp. 3.625.798.180,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*)

Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah Perubahan sebesar Rp.19.361.344.460,00 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*)

d. Belanja...

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- 1) Semula Sebesar Rp. 60.145.995.399,00 (*Enam Puluh Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*)
 - 2) Bertambah Sebesar Rp.445.190.075,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*)

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan sebesar Rp. 66.591.185.474,00 (*Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- 1) Semula Sebesar Rp. 345.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah*)
 - 2) Berkurang Sebesar Rp. (185.340.000,00) (*Minus Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan sebesar Rp. 159.660.000,00 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)

- f. Belanja Modal Aset Lainnya
- 1) Semula Sebesar Rp. 2.983.827.217,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah*)
 - 2) Berkurang Sebesar Rp. (65.945.167,00) (*Minus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah*).

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan sebesar Rp. 2.917.882.050,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah*).

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*)
 - b. Berkurang Sebesar Rp. (2.500.000.000,00) (*Minus Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*)

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Semula Sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*)
 - 2) Bertambah/Berkurang Sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*)

b. Belanja...

- b. Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Semula Sebesar Rp. 289.578.250.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
 - 2) Bertambah Sebesar Rp. 1.898.074.765,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Sebesar Rp. 291.476.324.765,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*)

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- 1) Semula Sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (*Delapan Miliar Rupiah*)
 - 2) Bertambah sebesar Rp. 29.205.327.521,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*)
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan sebesar Rp. 37.205.327.521,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*)
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Semula sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*)
 - 2) Bertambah sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*)
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*)

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- 1) Semula Sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (*Delapan Miliar Rupiah*)
 - 2) Bertambah Sebesar Rp. 29.205.327.521,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Ratus Sembilan Puluh Rupiah*)
- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan sebesar Rp.37.205.327.521,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*)
- b. Pencairan...

- b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
 - 2) Bertambah/Berkurang sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - 1) Semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
 - 2) Bertambah/Berkurang sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00 (nol rupiah)
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1) Semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
 - 2) Bertambah/Berkurang sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
 - 2) Bertambah/Berkurang sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
 - 2) Bertambah/Berkurang sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1) Semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
 - 2) Bertambah/Berkurang sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
 - b. Penyertaan Modal Daerah
 - 1) Semula Sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*)
 - 2) Bertambah Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*)Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan Sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*)
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
 - 1) Semula Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 (Nol Rupiah)Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

d. Pemberian...

- d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
 - 2) Bertambah/Berkurang sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
 - 2) Bertambah/Berkurang sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

- 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2.Lampiran...

2. Lampiran II : Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
4. Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V : daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII : rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam / tambahan DBH-Minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX : sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten pada daerah perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
10. Lampiran X : rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
11. Lampiran XI : daftar alokasi anggaran dana kapitas per FKTP;
12. Lampiran XII : daftar alokasi anggaran dana BOS per sekolah;
10. Lampiran X : formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 11

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Oktober 2023

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023 NOMOR 23

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012